

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi Pada Polres Asahan)**

TESIS

OLEH

YUNA HENDRAWAN GULTOM

NPM. 161803023



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi pada Polres Asahan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**YUNA HENDRAWAN GULTOM
NPM. 161803023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Penelantaran Rumah Tangga (Studi pada Polres Asahan)
Nama : Yuna Hendrawan Gultom
NPM : 161803023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

Telah diuji pada Tanggal 15 Mei 2018

Nama : Yuna Hendrawan Gultom

N P M : 161803023



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 Mei 2018

Yang menyatakan,



Yuna Hendrawan Gultom

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Pada Polres Asahan)

OLEH
YUNA HENDRAWAN GULTOM
NPM : 161803023

Kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan semua unsur pembangunan bangsa, karena awal sejahtera itu ada dititik masing-masing rumah tangga. Salah satu bentuk kekerasan rumah tangga dalam penelitian tesis ini adalah penelantaran rumah tangga. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminalisasi perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai suatu bentuk tindak pidana, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kriminalisasi perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai suatu bentuk tindak pidana merupakan bentuk realisasi dari banyaknya korban yaitu isteri dan anak yang telah ditelantarkan oleh suaminya sehingga dibutuhkan perlindungan hukum. Kriminalisasi tersebut muncul karena adanya korban, kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan, harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan adanya kesepakatan sosial *public support*. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga meliputi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor perilaku, adanya budaya patriaki dimasyarakat. Semua faktor tersebut dimunculkan dan diikuti dengan pertengkaran dan percecokan sehingga salah satu pihak baik itu suami atau isteri meninggalkan rumah. Pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah disebabkan pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatannya tersebut diatur dalam perundang-undangan dan tidak ada alasan pemaaf akibat perbuatan penelantaran rumah tangga tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran, Rumah Tangga

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE LAW OF LIABILITY OF HOUSEHOLD ACTION OF HOUSEHOLD ACTIVITY (Study At Polres Asahan)

**O L E H
YUNA HENDRAWAN GULTOM
NPM: 161803023**

Domestic violence is very harmful to all elements of national development, because the beginning of prosperous that there dititik each household. One form of domestic violence in this thesis research is the neglect of the household. The problems raised in this research are how to criminalize the act of neglecting the household as a form of crime, how the factors causing the crime of neglect of the household and how the criminal responsibility of abuser abuser in relation to domestic violence.

This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done to secondary data which exist in libraries.

The results of the study and discussion explain the criminalization of abandonment behavior as a form of crime is a form of realization of the number of victims of wife and children who have been abandoned by her husband so that required legal protection. Criminalization arises because of the victims, criminalization is not solely aimed at retaliation, must be based on the principle ratio principle, and the existence of social support agreement. Factors causing the crime of abandonment of households include several factors namely economic factors, factors of infidelity, behavioral factors, the existence of patriaki culture in the community. All these factors are raised and followed by quarrels and arguments so that either party's husband or wife leaves home. The criminal responsibility of abuser in relation to domestic violence is because the perpetrator has the ability to account for his actions and his actions are regulated in the legislation and there is no excuse for the neglect of the household neglect.

Keywords: Criminal Accountability, Abandonment, Household

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga (Studi Pada Polres Asahan)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu diucapkan terima-kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.

6. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
7. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis

YUNA HENDRAWAN GULTOM
NPM : 161803023

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsepsi.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Lokasi, Populasi dan Sampel.....	22
4. Alat Pengumpulan Data.....	23
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	24
6. Analisis Data	25

BAB II. KRIMINALISASI PERBUATAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI SUATU BENTUK TINDAK PIDANA	27
A. Pengertian Tindak Pidana.....	27
B. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga.....	32
C. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
D. Kriminalisasi Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Tindak Pidana	42
BAB III. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA	54
A. Perbuatan yang Dikategorikan Ke Dalam Lingkup Rumah Tangga Dengan Cara Penelantaran Rumah Tangga.....	54
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Rumah Tangga	60
1. Faktor ekonomi.....	61
2. Faktor Perselingkuhan	66
3. Faktor Perilaku	68
4. Adanya budaya patriaki dimasyarakat.....	70
BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	79

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.....	79
B. Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berupa Penelantaran Rumah Tangga.....	89
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Laar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.¹

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu.² Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap individu namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia,³ aman, tentram, dan damai

¹ Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Jakarta: Resources Coordinator, 2010), halaman 1.

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Didik M Arif Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), halaman 131.

merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Namun tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya.⁴

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Kemudian dalam Pasal 33 undang-undang tersebut ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya⁶ bahkan, Pasal 31

⁴ Erna Suryadi, *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: PT Pustaka Harapan, 2011), halaman 1.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2009), halaman 2.

Undang-undang perkawinan menentukan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷

Tindakan kekerasan sebagai bagian dari perbuatan kriminal terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan berupa pemaksaan dan kontrol dengan tujuan untuk mendominasi seseorang yang dipandang lemah.⁸ Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan didalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang dalam pikiran masyarakat sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya kekerasan dilingkungan tersebut. Namun ditempat itulah sering terjadi tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan dalam keluarga ini dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT.⁹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menentukan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

⁷ *Ibid.*

⁸ Jurnal Perempuan Semai Untuk Keadilan Dan Demokrasi, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2004), halaman 3.

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 1.

hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan perbuatan yang merugikan perempuan baik secara fisik, seksual, psikologi, maupun penelantaran rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan data yang bersumber dari Komnas perempuan, Kasus kekerasan terhadap perempuan dan keluarga sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari turunnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan keluarga yang pada tahun 2013 sebanyak 143.586 kasus menjadi 919 kasus pada tahun 2016. Setengah atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan Psikis, 28 Persen kekerasan psikis, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi.¹¹

Lingkup keluarga saat ini masih sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarga. Hal ini merupakan fakta yang sukar untuk dipungkiri, apalagi jika kekerasan yang mereka alami dalam kehidupan tertentu di tingkat masyarakat dan negara. Sejumlah fakta terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa dan anak-anak. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kehidupan kaum perempuan ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan utama

¹⁰ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), halaman 9.

¹¹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, melalui <http://www.komnasperempuan.or.id/>, diakses Hari Sabtu, pukul 17.30 WIB, Tanggal 14 Mei 2017.

dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹²

Bab III UU PKDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang tersebut dalam Pasal 5. Pasal 5 UU PKDRT menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik.¹³
- b. Kekerasan psikis.¹⁴
- c. Kekerasan seksual atau¹⁵
- d. Penelantaran rumah tangga.

Ketentuan Pasal 5 UU PKDRT tersebut pada pokoknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.¹⁶

¹² Elfinur Bermawi, dkk, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pencegahannya*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Ham Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, 2013), halaman 8.

¹³ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁴ Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, Lihat: Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁵ Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga dan juga termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Lihat: Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Merkid Press, 2012), halaman 31.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah “Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga”. Sehingga yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah bentuk kekerasan yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, bahwa: 2

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Larangan melakukan Penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam Pasal 49 UU PKDRT sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/sejenis dengan Penelantaran rumah tangga yakni di atur dalam BAB XV.¹⁷ Tentang Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan, yakni Pasal 304 yang menyatakan:

¹⁷ Guse Prayudi, *Op. Cit*, halaman 93.

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 UU PKDRT adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Apabila pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga diterapkan Pasal 49 UU PKDRT maka tujuan dari Pasal 4 huruf d UU PKDRT tidak akan tercapai, selain itu apabila terhadap pelaku dikenakan Pasal 49 maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut sedapat mungkin untuk pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dijauhkan dari pidana penjara.

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU PKDRT tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota keluarga baik istri maupun anak, penjatuhan pidana penjara kepada pelaku akan membuat istri dan anak menjadi terlantar dengan tidak

terpenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga perlu dicari solusi atau alternatif selain pidana penjara atau denda.

Pasal 5 huruf d jo Pasal 9, pasal 49 UU PKDRT, perlu adanya kualifikasi mengenai “Penelantaran”, dimana unsur penting dalam jenis tindak pidana ini adalah frasa “menelantarkan” dimana dalam UU PKDRT tidak memberikan pengertian tentang hal ini, berbeda dengan “Kekerasan Fisik, Psikis, dan Seksual” yang diberikan pengertian secara normatif. Sehingga diperlukan penafsiran secara sistematis. Selanjutnya mengenai syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) ‘tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya’ menimbulkan pertanyaan pihak mana sebenarnya yang dituju oleh aturan ini sebagai pelaku atau subjek tindak pidananya, dan apa yang dimaksud dengan “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, dalam UU PKDRT tidak memberikan pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan sehingga diperlukan kualifikasi mengenai ketentuan sebagaimana yang disebutkan Pasal 9 UU PKDRT.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penting adanya suatu analisis mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga baik mengenai penjatuhan pidana penjara atau denda kepada pelaku sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 49 maupun frasa “penelantaran” terutama mengenai kualifikasi "kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan” yang di inginkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian di atas maka tesis ini mengambil judul "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga (Studi Pada Polres Asahan)".

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriminalisasi perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai suatu bentuk tindak pidana?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriminalisasi perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai suatu bentuk tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis, seperti yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi kalangan akademis untuk memahami terhadap tindak pidana penelantaran istri. Penulisan ini juga diharapkan memberi pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Dapat menggugah kesadaran para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan penegakan hukum demi terciptanya masyarakat yang tertib, hukum yang adil dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, maka sebelumnya telah dilakukan penelusuran (*checking*) judul pada perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, bahwa penelitian yang berjudul: "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana

Pelaku Penelantaran Rumah Tangga (Studi Pada Polres Asahan)", Belum pernah di lakukan sama sekali. Berdasarkan penelusuran (*checking*) di Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area ditemukan beberapa judul penelitian yang membahas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Firdaus, dengan judul "Suatu tinjauan Tentang Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Muhammad Rajab di Pengadilan Lubuk Pakam)".
- b. Anda Nurani, dengan judul "Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan".
- c. Natalia Swana Rita, dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Substansi permasalahan dan penyajian dari penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas. Karena penelitian pada tesis ini adalah spesifik terhadap "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga (Studi Pada Polres Asahan)", dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. bertanggungjawab jika kemudian hari dapat dibuktikan bahwa penelitian ini merupakan *plagiat* atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*),

terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁸ Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁹

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁰ Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²¹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajiakn penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.²²

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²³

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari

¹⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 194.

¹⁹ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), halaman 21.

²⁰ Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), halaman 203

²¹ *Ibid*, halaman 16.

²² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 17.

²³ *Ibid*, halaman 80.

teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.²⁴

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filsuf hukum, tetapi dalam kenyataan justru dalam tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filsuf hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.²⁵

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu

²⁴ Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2017.

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), halaman 116.

pengetahuan, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundangundangan.

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).²⁶

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁸ Sementara pendapat Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 53.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal 55.

²⁹ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987), halaman 2.

termasuk penangannya di lembaga peradilan.³⁰

Dengan demikian masalah mengenai perlindungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang terjadi didalam masyarakat, perlindungan meliputi perlindungan terhadap orang tua, anak, dan orang lain. Dalam hal perlindungan di dalam sebuah keluarga, anak merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khususnya dalam mendapatkan haknya.

2. Kerangka Konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep³¹ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

- a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

³⁰ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010), hal 18.

³¹ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara*, (Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), halaman 17.

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³² Atau kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).³³

- b. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.³⁴
- c. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.³⁵ Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.³⁶

³² Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), halaman 296. Bandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengalami perluasan. (Lihat Pasal 1 butir (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Runah Tangga.

³⁶ Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Runah Tangga.

- d. Ruang lingkup keluarga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang tersebut diatas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga tersebut.³⁷
- e. Korban adalah setiap orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁸ Pengertian korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 butir (4) adalah “korban adalah orang yang mengalami kekerasan/dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui adanya kekhususan dalam pengertian korban dalam kekerasan rumah tangga. Karena hanya berada di dalam lingkup rumah tangga sedangkan menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

³⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 102.

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), halaman 41. Bandingkan dengan pengertian korban yang diberikan Kongres *United Nations Ke VIII d Milan- Italia* (1985) yang membagi korban (*victim*) kedalam dua bentuk. Pertama : korban karena kejahatan (*victim of crime*); Kedua : Korban Penyalahgunaan Kekuasaan (*victim of abuse of power* . jadi dalam perkembangan yang dimaksud dengan korban tida hanya korban kejahatan saja, tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian terdapat perluasan wawasan tentang korban.selanjutnya, ayat (1) bagian I Deklarasi ini menyatakan “ Korban adalah baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan. Dari deinisi ini dapat diketahui bahwa penderitaan korban tidak hanya penderitaan fisik saja, melainkan juga psikis, (mental), ekonomi, sosial serta penderitaan yang diakibatakann penyalahgunaan kekuasaan.

Korban mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”disini perbuatan yang dilakukan adalah hanya terbatas pada tindak pidana saja, sedangkan penderitaan korban berupa fisik, mental dan kerugian ekonomi.³⁹

- f. Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana (*Dader strafrecht*). Di dalam delik biasa (umum) pelaku bisa saja (semua orang dari segala usia). Akan tetapi pelaku di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, Istri, dan juga orang tua.⁴⁰
- g. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴¹
- h. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁴²
- i. Perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan aturan hukum, baik itu yang bersifat

³⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), halaman 122.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

preventif (pencegahan) dan juga bersifat *represif* (pemaksaan), dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan Hukum.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁴⁴ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁵ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

⁴³ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 264. Bandingkan dengan perlindungan hukum terhadap korban yang terjadi didalam lingkup rumah tangga yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lihat : Pasal 1 butir (4), Pasal 1 Butir (5) dan Pasal 1 butir (6) Ketentuan Umum Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁴ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 83.

⁴⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman 68.

- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁶

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁴⁷ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁸ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴⁹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), halaman 50-51.

⁴⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 19940, halaman 144.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 15.

kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁵⁰

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 146.

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁵¹ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Unit PPA Polres Asahan.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

1). Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Unit PPA Polres Asahan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Unit PPA Polres Asahan.

2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada di dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran rumah tangga di lingkungan Unit PPA Polres Asahan.

3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 5 di Unit PPA Polres Asahan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran rumah tangga.

⁵¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵² Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No: 23

⁵² Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain-lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:⁵³

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-

⁵³ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 122.

undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) di Unit PPA Polres Asahan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁵⁴

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁵⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 123.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman 109.

model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁵⁶



⁵⁶ *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

KRIMINALISASI PERBUATAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI SUATU BENTUK TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.⁵⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁸

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”⁵⁹ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

⁵⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003), halaman. 204.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), halaman 59.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman. 86.

bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁰

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.
Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁶¹

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.⁶²

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁶³

⁶⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 205.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* halaman 206.

⁶³ *Ibid.*

Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”⁶⁴

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁶⁵

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.⁶⁶

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶⁷

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 86.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 86-87.

⁶⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 205.

yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁸

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

⁶⁸ *Ibid.*

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

a. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah

Semua merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain.⁶⁹

b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi

Van Hamel menyatakan merumuskan *strafbaar feit* itu adalah sama yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat diduga.⁷⁰

c. Satochid Kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi

Menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).⁷¹

⁶⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 88.

⁷⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 205.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 208.

B. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran secara bahasa berasal dari kata dasar telantar yang berarti terhantar, tergeletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan, tidak terpelihara, tidak terawat, terbengkelai, tidak terselesaikan. Sedangkan penelantaran adalah proses membuat terlantar, membiarkan terlantar.⁷²

Sedangkan rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah (seperti hal belanja rumah), berkenaan dengan keluarga.⁷³ Hasan Sadili mendefinisikan rumah tangga (*House hole*) adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batin, ditambah dengan beberapa keluarga lainnya, yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan kesatuan ke dalam dan keluar.⁷⁴

Muchsin mendefinisikan penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.⁷⁵

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 1424.

⁷³ *Ibid*, halaman 1189.

⁷⁴ Hasan Sadili, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1999), halaman 959.

⁷⁵ Muchsin, *Varia Peradilan*, No. 303, IKAHI, Jakarta, 2011, halaman 18.

membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pusat komunikasi kesehatan berprespektif jender menambahkan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada isteri, tetapi juga membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai isteri dan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Jika dibandingkan dengan rumusan kekerasan Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti: Setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar yang menghasilkan uang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga. Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan di dalam usulan perbaikan atas Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003, Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan bahwa kekerasan ekonomi adalah: “Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan anggota keluarga”.⁷⁶

⁷⁶ Paulus Subandi dan Hotman Sitorus, *Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Menelantarkan Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Widya, Tahun 28 Nomor 317 Februari 2012, halaman 36.

Dari definisi yang diberikan oleh badan legislatif di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tampak bahwa pembuat Undang-undang cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi isteri dengan cara menyuruh isteri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian diminta suami dan isteri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut, memakai dan menjual barang-barang milik isteri untuk keperluan yang tidak jelas.

Terlihat bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berusaha melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan atau kejahatan sehingga ketentuannya pun menitikberatkan pada kepentingan terdakwa.

Salah satu hal yang menonjol di dalam terlihat bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah diakuinya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diatur pada Pasal 10 sebagai berikut:

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakekatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Korban kejahatan perlu dilindungi karena: Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat.⁷⁷

C. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Asasi Manusia yang telah diperjuangkan semenjak jaman Socrates, Plato dan Aristoteles terus berkembang sampai lahirnya *Magna Charta*, *Petition Of Rights*, *Habeas Corpus Act*, *Bill Of Rights*, dan *Universal Declaration of Human Rights* tanggal 10 Desember 1948 yang antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hidup dan kemerdekaan dan keamanan badan. Pun di Indonesia telah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar yang menambahkan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuannya dan diberlakukannya pula Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini merupakan kesadaran global terhadap kesamaan semua manusia untuk mendapatkan haknya sebagai manusia.⁷⁸ Secara umum manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, yang berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk dilindung haknya sebagai manusia secara sama. Namun pada kenyataannya, hampir di seluruh dunia, perempuan menempatkan posisi inferior di bawah laki-laki secara sosial seperti di lingkungan domestik atau secara ekonomi baik disebabkan oleh budaya patriarki maupun sebab lainnya.

Kesadaran global dan posisi lemah perempuan yang kerap kali menjadi

⁷⁷ *Ibid*, halaman 26.

⁷⁸ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, tt), halaman. 47.

korban dalam setiap segi kehidupan inilah yang mendorong lahirnya gerakan perempuan untuk membela hak-haknya sebagai manusia. Perkembangan gerakan perempuan ini telah berkembang di banyak negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Para perempuan kian menyadari bahwa ketidakadilan yang di derita kaumnya segera diakhiri. Sebab ketidakadilan tersebut antara lain menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkup domestik, maupun di lingkup publik. Kekerasan semacam ini lalu dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*).⁷⁹

Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang menunjuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Hampir semua kebudayaan, tradisi, norma dan institusi sosial melegitimasi serta memberi lampu hijau bagi kekerasan terhadap perempuan sebagai korban ke arah kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh stereotip gender sebagai logika dasar penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Menyadari fenomena kekerasan yang sudah lama ada di masyarakat dan mengakarnya sebab-sebab kekerasan tersebut, maka para aktivis perempuan di seluruh dunia telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

⁷⁹ Afandi, Politik Hukum Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Sebagai Upaya Perlindungan HAM, melalui <https://aafandia.wordpress.com/2009/05/22/politik-hukum-pembentukan-uu-no-23-tahun-2004-sebagai-upaya-perlindungan-ham/>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

melakukan serangkaian konferensi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan salah satunya telah melahirkan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*) pada tahun 1979 dan pada tahun 1993 melahirkan sebuah Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*The United Nation Declaration on the Elimination of Violence Against Women*).⁸⁰

Di Indonesia, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 sebagai perwujudan partisipasi Indonesian dalam usaha menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Namun hal tersebut dirasakan belum cukup memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kasus kekerasan. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam keluarga terutama terhadap perempuan semakin banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan dalam keluarga terjadi dalam bentuk pemukulan, perampasan kemerdekaan, kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan atau isteri serta eksploitasi. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut kekerasan domestik ini bisa dilakukan oleh suami kepada isteri, isteri kepada suami, atau orang tua terhadap anak. Namun banyak kasus yang paling kerap terjadi adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya.

⁸⁰ *Ibid.*

Merebaknya tindakan kekerasan ini di Indonesia telah mendorong berbagai penanganan untuk mengatasinya. Dasawarsa 90-an telah mencatat lahirnya berbagai lembaga yang memberi perhatian kepada masalah ini. Salah satu bentuk perhatian itu adalah dengan mendirikan berbagai pusat pelayanan perempuan korban kekerasan.⁸¹

Dari data *Women's Crisis Center* di Jakarta selama tahun 1997-2002 telah diterima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jabotabek. Dari data-data yang masuk menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terbanyak adalah suami korban (67,26 – 74 %). Sementara Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta, selama tahun 1994-2001 menerima pengaduan sebanyak 1037 kasus kekerasan terhadap isteri yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.⁸²

Sepanjang tahun 1997 ada 116 kasus isteri yang mengalami kekerasan dari suaminya, mengadu ke meja konsultasi Rifka Annisa. Angka lebih rendah dibanding hasil penelitian Rifka Annisa pada tahun 1995 yang menunjukkan bahwa dari 235 perempuan yang berstatus isteri, 187 diantaranya pernah mengalami kekerasan baik emosional maupun fisik oleh suaminya. Angka ini hanya sampel, ibarat sebuah gunung es, maka ini adalah bagian puncaknya, bagian yang terlihat saja.⁸³

⁸¹ Farha Ciciek, *Op.Cit*, halaman 48.

⁸² Poerwadari, Kristi, et. al., *Peta Kekerasan; Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: SGIF-CIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002), halaman 52.

⁸³ Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Derita Dibalik Harmoni*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, tt), halaman 6

Dari data-data kasus kekerasan dalam rumah tangga di atas dapat terlihat bahwa kebutuhan akan adanya UU yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dirasakan makin mendesak. Oleh karena itu kelompok perempuan yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan para korban KDRT mengajukan inisiatif untuk menyampaikan suatu draf yang berisikan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Komisi VII DPR RI dan Badan legislasi DPR RI. Dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas Perempuan yang tergabung dalam Jangkar (1998-1999), terdiri dari LBH-APIK Jakarta (sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997), Rifka An-Nisa, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat NU, Gembala Baik, Savy Amira, SpeK, LBH-Jakarta dan Derapwarapsari.⁸⁴

Setelah melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang di lembaga legislatif, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dan terobosan hukum dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat dengan tujuan

⁸⁴ Afandi, *Loc. Cit.*

untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸⁵ Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.⁸⁶

Sebelum adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban.⁸⁷ Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁸

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemberatan

⁸⁵ Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.), halaman 153-154.

⁸⁶ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 89.

⁸⁷ Pasal 351 ayat (3) KUHP

⁸⁸ Moerti Hadiarti Soeroso, *Loc.Cit.*

hukuman, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Jadi, keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

D. Kriminalisasi Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Tindak Pidana

Keberadaan Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting karena tanpa aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik atau semakin menyuburkan praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut. Ketiadaan kebijakan publik terlihat dari tidak adanya perhatian yang

serius dari pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga belum dipandang sebagai persoalan publik, melainkan dianggap sebagai persoalan sepele yang terjadi ditingkat domestik.⁸⁹ Selain itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kekerasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya ditujukan pada kekerasan fisik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Rumusan tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti kekerasan emosional atau psikologis, seksual dan terutama dalam hal ekonomi yaitu berupa penelantaran rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga tersebut yang ditujukan adalah penelantaran isteri oleh suami dan juga menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.⁹⁰

Keterbatasan lain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak adanya pidana minimum sehingga seringkali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan harapan korban. Seperti ketentuan Pasal 351 ayat (1), (2), dan (3), Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama dua sampai dengan dua belas tahun

⁸⁹ Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000, halaman 23.

⁹⁰ *Ibid*, halaman 25.

pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum percobaan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh persepsi aparat penegak hukum (Hakim dan Jaksa) yang melihat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami isterinya berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan suami isteri. Dengan kata lain pendekatan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa cenderung menekankan konsep harmonis dalam keluarga.

Untuk melihat pergeseran dari hukum perdata ke hukum publik terhadap kekerasan dalam rumah tangga akan ditinjau lebih jelas dimana pada awalnya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan posisi yuridis. Di sini ada kebebasan individu yang utama dalam melakukan hubungan hukum dalam masyarakat, namun ternyata pengutamaan kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, tumbuh suatu kesadaran dimana kepentingan masyarakat umum yang utama. Hal ini dilandasi adanya kenyataan bahwa kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah secara ekonomi. Selanjutnya, penguasa atau pemerintah melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi si lemah dalam bentuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya terjadi pembatasan kebebasan individu.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan manusia, hukum yang pertama sekali berlaku adalah hukum privat, dimana dalam

hubungan manusia tersebut telah terjadi perjanjian yang menjadi ketentuan peraturan bagi orang-orang yang melakukan perjanjian. Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sebelum keluarnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan bahwa dalam hubungan manusia, hukum yang pertama sekali berlaku adalah hukum privat, dimana dalam hubungan manusia tersebut telah terjadi perjanjian yang menjadi ketentuan peraturan bagi orang-orang yang melakukan perjanjian. Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sebelum keluarnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih masalah hukum Privat atau penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Dalam beberapa kasus sebelum lahirnya Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga terlihat bahwa budaya patriarki selalu menekan wanita dalam mendapatkan perlindungan hukum. Banyak terjadi penelantaran rumah tangga oleh para suami dimana pada akhirnya para isterilah yang akhirnya menjadi tulang punggung dalam menafkahi keluarga yang ditinggalkan oleh sang suami.⁹¹

Hal tersebut di atas terjadi karena pengertian di dalam masyarakat yang menyatakan bahwa masalah yang terjadi di dalam keluarga adalah masalah yang harus diselesaikan oleh orang-orang di dalam keluarga tersebut. Oleh karena sebelumnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindakan penelantaran isteri oleh suami tidak termaksud ke dalam tindakan kekerasan seperti yang tertulis di dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁹¹ JP. Widodo, *Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Dalam Rumah Tangga*, Pranata Hukum Vol. 1. No. 1 Juli 2006, halaman 51.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu yang cepat serta bertambah kompleksnya masyarakat dapat dikatakan membawa difrensiasi dan spesialisasi dalam seluruh bidang pemikiran manusia yang menampakan dirinya dalam semakin kompleksnya hukum. Hal ini berarti, perundang-undangan semakin bertambah luas dan terperinci undang-undangnya. Hal tersebut akan menciptakan problema baru sebagai akibat adanya perumusan yang rumit. Dalam periode ini dianggap bahwa pertimbangan-pertimbangan para hakim yang bijaksana dan didasarkan pada kepatutan dan keadaan lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi pencari hukum dari penyelesaian suatu persoalan konkret yang banyak sedikitnya selalu digantungkan pada ketentuan undang-undang yang terperinci.⁹²

Dari hal tersebut maka terlihat bahwa:

1. Hukum bergeser dari suasana hukum perdata ke hukum publik. Dalam bidang yang tetap dikuasai oleh suasana hukum perdata, kebebasan hakim lebih besar. Pergeseran kehukum publik membawa serta perluasan ketentuan-ketentuan hukum memaksa terhadap ketentuan-ketentuan hukum pelengkap. Gejala ini berarti pembatasan kebebasan individu.
2. Dengan semakin intensifnya lalu lintas hukum, bentuk-bentuk pun semakin berkurang. Berhadapan dengan itu, sebagai salah satu akibat dari sosialisasi hukum dan juga bertambah intensifnya lalu lintas hukum, ialah bertambah banyaknya tindakan-tindakan hukum yang dikenakan syarat publikasi. Dengan lebih seringnya setiap orang lain dan posisi hukum seseorang semakin

⁹² *Ibid*, halaman 54.

ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang lain, maka Undang-undang pun harus menjaga agar orang-orang lebih banyak saling mengetahui perbuatan masing-masing.

3. Pemikiran manusia mengalami proses pertumbuhan yang abadi juga karena itu hukum bergerak sebab hukum adalah produk dari pemikiran manusia. Menganggap diri sendiri lebih leluasa terhadap naskah undang-undang, menciptakan ruang gerak untuk mengakui etika di dalam hukum, untuk menerapkan pengertian-pengertian tentang kepatutan dan itikad baik, juga hal ini bertentangan dengan bunyi harfiah undang-undang.⁹³

Pergeseran masalah hukum perdata tersebut juga dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi hubungan antara suami-isteri meskipun hubungan antara suami-isteri awalnya adalah hubungan perdata yang berarti memberikan kebebasan individu, namun Undang-undang tersebut telah mengalami Permasalahannya hukum. Permasalahannya hukum atau merupakan suatu perkembangan dimana hukum publik mendesak hukum perdata yang disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan keperdataan.

Pemerintah melalui aturan-aturan hukum membatasi kebebasan individu, artinya kebebasan individu dalam lapangan hukum keperdataan dibatasi demi kepentingan umum. Pembatasan kebebasan individu ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Jadi pergeseran masalah hukum perdata

⁹³ Budi Sampurna, *Op.Cit*, halaman 56.

pada hukum publik terhadap tindakan suami menelantarkan isteri dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga adalah dalam rangka menghormati pihak yang lemah atau tersubornisasi dilakukan dengan menghormati hak-hak azasi kaum wanita atau para isteri.⁹⁴

Adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap para korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam hal kekerasan ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga oleh suami yang tidak mau bertanggung jawab atas isteri yang telah memiliki ikatan yang sah, hal ini telah memberikan tindakan represif dan preventif terhadap tindakan penelantaran rumah tangga yang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam tiga buku, yaitu Buku I tentang Peraturan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Buku I berisi tentang aturan-aturan umum yang menjadi acuan baik bagi keseluruhan penerapan Pasal di dalam Buku II dan Buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini, maupun bagi Undang-undang Pidana lainnya yang berdiri sendiri, kecuali apabila diatur tersendiri dalam Undang-undang tersebut.

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi rumusan atas perbuatan yang dilarang dan harus dilakukan, yang dikategorikan sebagai kejahatan dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

⁹⁴ *Ibid.*

Pembuat Undang-undang waktu itu bebas menentukan suatu perbuatan terlarang apakah akan dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Namun, ada perbedaan antara kategori kejahatan dan pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan Tuhan atau membahayakan kepentingan umum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa.⁹⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian kekerasan sebagaimana dimasukkannya definisi kekerasan tersebut dalam Pasal 285, 286, 287, 288 dan 289 dimasukkan ke dalam Bab XIV di bawah judul kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan, dalam Bab ini khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan. Namun dalam perkembangan kasus yang ada dalam masyarakat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum maka semakin dipertanyakan apakah kekerasan lainnya yang mencakup dalam keluarga hanya berupa kekerasan fisik saja. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kaum perempuan Indonesia maka lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana membagi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjadi empat bentuk seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 57.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka definisi kekerasan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus bagi kekerasan yang ada dalam rumah tangga telah digantikan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut menjadi hal yang berbeda bila dibandingkan dengan definisi kekerasan menurut Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun dalam proses peradilan tentu saja saat ini yang dipergunakan untuk setiap Kekerasan dalam Rumah Tangga maka yang dipergunakan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.⁹⁶

Dalam memenuhi rasa keadilan terhadap kaum perempuan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka rasa keadilan tidak sama bagi setiap orang dan senantiasa relatif sifatnya. Karena relatif tersebut maka rasa keadilan tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara umum, dan setiap orang memiliki perasaan yang subjektif yang membedakan adil dan tidak adil. Demikian pula dengan isi Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

⁹⁶ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), halaman 23.

Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam memenuhi rasa keadilan terhadap kaum yang mana membagi bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi empat bentuk dimana salah satunya adalah penelantaran rumah tangga. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penafsiran hukum secara analogi adalah hal yang tidak dapat dilakukan di negara Indonesia dengan alasan apapun penafsiran analogi tetap harus dilarang penggunaannya dengan argumen-argumen sebagai berikut:

1. Larangan penggunaan analogi mendukung kepastian hukum.
2. Pengembangan hukum (perundang-undangan) tidak terutama dibebankan pada hakim.
3. Kemungkinan untuk tetap dapat menjangkau “terdakwa” diluar batasan bahasa membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil keputusan secara emosional karena pengaruh tidak murni dari opini publik, media dan lari dari golongan lainnya.
4. Sejarah perundang-undangan memunculkan penolakan atas penggunaan penafsiran ini.⁹⁷

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai bentuk dari penelantaran rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut dan tidak ada penjelasan terhadap bunyi Pasal tersebut dimana hanya dilampirkan kata “cukup jelas” pada Pasal tersebut maka tentunya hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah hanya yang tersirat dalam Pasal Undang-undang tersebut dan tidak ada lagi maksud lain selain dari Undang-undang tersebut karena dilarangnya penafsiran analogi. Dewasa ini hukum pidana semakin banyak digunakan dan diandalkan

⁹⁷ Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000. Halaman 41.

dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Dinamika hukum dapat dilihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman Bab tentang “ketentuan pidana” pada bagian akhir produk perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mana dalam Undang-undang tersebut juga dicantumkannya ketentuan pidana terhadap tindakan “penelantaran rumah tangga”. Hal tersebut merupakan bentuk kriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga dalam hal ini yang banyak menjadi korban adalah kaum isteri yang ditelantarkan oleh suaminya.⁹⁸

Proses kriminalisasi harus memperhatikan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil *cost and benefit principles* juga *social cost* atau biaya sosial.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau

⁹⁸ *Ibid*, halaman 42.

kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Dari pertimbangan tersebut di atas maka alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi:

- a. Adanya korban.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan.
- c. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan Adanya kesepakatan sosial *public support*, dan
- d. Berdasarkan klasifikasi di atas menunjukkan bahwa kriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga merupakan bentuk realisasi dari banyaknya korban yaitu isteri yang telah ditelantarkan oleh suaminya.⁹⁹

Berdasarkan klasifikasi di atas menunjukkan bahwa kriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga merupakan bentuk realisasi dari banyaknya korban yaitu isteri yang telah ditelantarkan oleh suaminya.

⁹⁹ *Ibid.*

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA

A. Perbuatan yang Dikategorikan Ke Dalam Lingkup Rumah Tangga Dengan Cara Penelantaran Rumah Tangga

Perbuatan yang dicantumkan di dalam Pasal 9 huruf a merupakan perbuatan materiil. Maka untuk mengetahui makna dari ketentuan pasal tersebut maka perlu ditelaah lebih jauh dengan melihat bentuk-bentuk dari perwujudan penelantaran rumah tangga yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani ada 7 (tujuh) perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran Rumah tangga yaitu :

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
4. Tidak memberikan nafkah kepada keluarga.
5. Tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga.
6. Tidak memberikan perawatan kepada keluarga.
7. Tidak memberikan pendidikan kepada anak.¹⁰⁰

Ketujuh perbuatan tersebut akan disesuaikan dengan maksud dari Pasal 9 huruf ayat (1) dan ayat (2) yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran yang menyebabkan ketergantungan ekonomi.

¹⁰⁰ Fitriani, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013), *USU Law Journal*, Vol. 3. No. 3 (November 2015), halaman 30.

1. Tidak memberikan kehidupan

Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberikan nafkah.¹⁰¹ Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Nafkah meliputi: Makanan, minuman, dan lauk, pakaian, tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga. Tidak memberikan kehidupan juga termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak.

Memberikan kebutuhan anak adalah kewajiban setiap orang tua, apabila segala kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan terjadi penelantaran anak.¹⁰² Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan anak pada umumnya membutuhkan:

- a. Kebutuhan Jasmani yang terdiri dari: Makanan, minuman, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai.
- b. Cinta dan kasih sayang,
- c. Penghargaan, dan

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

¹⁰² Muhammad Sa'id Mursi, *Melahirkan Anak Masya Allah (suatu terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern)*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1998), halaman.17.

d. Keberhasilan dan kebebasan.¹⁰³

Salah satu kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan isteri sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI dikatakan, sesuai dengan kemampuannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Akan tetapi menurut ayat (6) nya, isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI di atas, maka suami berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar isteri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan berupa tempat tinggal yang layak, biaya perawatan, kesehatan, kecantikan serta perlakuan baik.

Selain penelantaran dalam arti tidak memberikan isteri kebutuhan dasarnya di atas, penelantaran isteri juga termasuk membiarkan isteri yang bekerja untuk dieksploitasi sementara suami tidak memenuhi kebutuhannya, suami juga tidak memberikan gajinya pada isteri karena isterinya berpenghasilan, suami

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

menyembunyikan gajinya, mengambil harta isteri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut isteri memperoleh penghasilan lebih banyak.

Jika suami dan isteri masing-masing mempunyai penghasilan, maka tetap kewajiban memberi nafkah ini berada di pundak suami, kecuali isteri bersedia membebaskan sebagian kewajiban suami karena adanya bantuan dari penghasilan isteri. Begitupun ketika penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suaminya, isteri tetap berhak dinafkahi dan bisa membebaskan suami dari kewajibannya sebagian bahkan seluruhnya berdasarkan Pasal 80 ayat (6). Dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa batas kemampuan suami hanya sampai demikian. Persoalan sampai dimana batas kemampuan suami, maka itu diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat, dan hakim yang berhak menentukan suami ini mampu atau tidak.

Dalam hal pasangan suami isteri ini membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan rumah tangga berdasarkan Pasal 48 ayat (1) KHI.

2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga.

Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sakit. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah tidak memberikan perawatan kepada keluarga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan kedua dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga yang cacat (*invalid*) atau gila baik suami, istri, ataupun anak yang harusnya dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami, istri, atau anak) tidak melakukan pemeliharaan kepada anggota keluarga lainnya maka di katakan penelantaran dalam kategori tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga.¹⁰⁴ Pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri menjadi tanggungjawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga dapat dilihat seperti di dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun kewajiban antara kedua orang tua putus.

3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi.

Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringga. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi, berupa bentuk kekerasan ekonomi adalah:

- a. Memaksa korban bekerja;
- b. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan melantarkannya;
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.¹⁰⁵

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomu atau tidak terpebuhi kebutuhan dasarnya.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan dengan kejahatan sudah menjadi sebuah polemik yang serius padamasa sekarang. Kejahatan biasa dilakukan oleh masyarakat, dengan tidak memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan. Kejahatan biasanya sering dialam oleh kaum perempuan dimana dalam hal ini perempuan adalah obyek dari kejahatan. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kejahatan yaitu :

1. *The Enternal quest for the couses of crime* (adanya tuntutan sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan).
2. *The Contitusal School of criminology* (adanya sekolah hukum yangmempelajari kejahatan).
3. *Geography and Criminal Causation* (fakta letak geografis dari suatu daerah yang menjadi penyebab dari timbulnya kejahatan).
4. *Economic factor and crime causation* (faktor ekonomi sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan).
5. *Modern Sociological Theories* (adanya teori-teori sosial moderen).
6. *Minority tensios as factors in crime* (adanya tekanan dan ketegangan kecil)
7. *Home and Community Influence* (Pengaruh rumah dan lingkungan).
8. *Emotional Disturbances as factor criminality* (adanya emosi yang labil).
9. Teori Sosiologi tentang tingkah laku kejahatan.
10. Kriminalitas dan perkembangan masyarakat.
11. *Broken Home* dan hubungannya dengan emotional immanurity sebagai sebab kejahatan.¹⁰⁶

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan (isteri) bukan lagi hal yang baru. Namun ironisnya tindakan kekerasan tersebut masih ditutup-tutupi, karena selain dianggap sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain, juga lebih dipandang sebagai aib, sehingga dinilai tabu untuk dibuka kepada khalayak umum.

¹⁰⁶ Soedjono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, halaman 51- 53.

Dari berbagai kasus yang terjadi semua dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Namun secara garis besar ada beberapa faktor mendasar yang menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga berupa tindak pidana penelantaran rumah tangga, yaitu:

1. Faktor ekonomi

Salah satu hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga termasuk penelantaran rumah tangga adalah faktor ekonomi yang kurang mapan, dalam artian kehidupan rumah tangga tersebut ekonominya masih labil. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai perselisihan dalam rumah tangga sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak tidak terpenuhi.

Kondisi ekonomi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi.¹⁰⁷

Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat di Kota Kisaran khususnya menurut Kanit PPA Polres Asahan mengatakan bahwa keadaan sosial ekonomi sebagian masyarakat kota Kisaran sekitar 50% masuk dalam kriteria menengah artinya bahwa perekonomian setiap keluarga dapat dikatakan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga. Jika harus dibandingkan dengan keadaan perekonomian dengan kota lain di sekitar kota Kisaran, harga kebutuhan pokok masih relative lebih tinggi. Sehingga menyebabkan permasalahan-

¹⁰⁷ Koentjaraningrat. *Masalah Perencanaan Dalam Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1981). halaman 35.

persalahan dalam rumah tangga yang sampai berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga seperti perbedaan penghasilan antar individu (suami-istri), perbedaan pendapat mengenai kebutuhan sehari-hari, perselisihan akibat tuntutan kebutuhan pribadi kepada pasangan.¹⁰⁸

Kasus-kasus yang dilaporkan dalam kaitannya dengan penelantaran rumah tangga karena alasan ekonomi memang pada umumnya karena penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya uang yang diberikan selalu habis.

Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas kondisi sosial ekonomi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga dapat dikatakan rumah tangga yang ekonominya rendah. Dikatakan sosial ekonomi rendah karena masalah perekonomian yang minim di dalam rumah tangga yang disebabkan besarnya kebutuhan kehidupan sehari-hari, juga minimnya pendidikan sehingga tidak luas untuk mendapatkan pekerjaan yang nilai penghasilannya besar dan juga minimnya usia saat memutuskan untuk berumah tangga.

Seorang laki-laki yang dijadikan sebagai kepala rumah tangga yang dianggap dapat menjaga anggota keluarganya dan menghidupi keluarganya dalam keadaan apapun. Ternyata sebaliknya, berawal dari perselisihan, perdebatan mengenai masalah kebutuhan di dalam rumah tangga yang selalu menjadikan

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran ekonomi sebagai cara menyelesaikan masalah. Keadaan seperti inilah yang menjadikan korban (wanita) menjadi mandiri dan berfikir maju untuk tetap mempertahankan kehidupan di dalam rumah tangga yang awalnya selalu bergantung kepada suami.

Sesuai pernyataan dari Kanit PPA Polres Asahan menyatakan bahwa pengaruh kondisi ekonomi dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena kebutuhan di dalam rumah tangga lebih besar dari nilai pendapatan. Dan yang bermasalah dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini lebih banyak pada masyarakat pinggiran kota Kisaran dan pedesaan.

Masalah-masalah yang terjadi yaitu: perselisihan akibat berbeda pendapat pemenuhan kebutuhan, keegoisan dari pasangan untuk memaksakan keinginan pribadi, tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kurangnya rasa jujur nilai penghasilan.

Pelayanan yang diberikan oleh Polres Asahan khususnya unit PPA kepada masyarakat khususnya korban tindakan KDRT, yaitu: pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, perlindungan hukum dan tenaga kesehatan.¹⁰⁹

Selanjutnya dari hasil wawancara diketahui bahwa kalau sepiantas lalu seseorang meninggal keluarga baik istri dan anak-anaknya karena masalah ekonomi yang diikuti dengan pertengkaran, disini bukan hanya karna penghasilan rendah tetapi juga ada yang berpenghasilan cukup. Faktor ekonomi juga sangat bervariasi bentuknya, misalnya istri selalu minta uang belanja melebihi jumlah penghasilan suaminya. Si suami yang punya tempramen tinggi dan cepat marah

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

setiap istri minta uang belanja selalu dibalas kata-kata kasar bahkan dengan pukulan. Kasus lain dimana pelaku bukan karna kekurangan tetapi berlebih atau cukup sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karna untuk menutupi perselingkuhannya.¹¹⁰

Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencelanya bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga, bukan karena kurang uang bahkan dapat dikatakan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cekcok maka biasanya berujung pada kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat di lakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda.

Salah satu contoh kasus faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 3/Pid.Sus/2017/Pn.Kis. Dimana dalam kasus tersebut diterangkan pasangan suami isteri yang baru menikah selama 6 bulan sering mengalami percekcoakan dikarenakan sang suami sering bermain judi dan terlibat hutang yang juga tidak lain adalah masalah ekonomi. Meskipun percekcoakan terus terjadi pasangan ini

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

telah dikaruniai dua orang anak.

Selanjutnya disebabkan percekocokan yang terus menerus maka ayah dari sang isteri menjemput anaknya dan kedua orang cucunya untuk tinggal di rumahnya. Dan sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai kasus ini diperiksa di Pengadilan Negeri Kisaran suami tidak menafkahi isteri dan kedua anaknya.

Kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Selanjutnya putusan tersebut diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dengan no. putusan 244/Pid-Sus/2017/PT.Mdn, dengan putusan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan berupa penelantaran. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi.

Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya KDRT.¹¹¹

2. Faktor Perselingkuhan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui selain faktor ekonomi maka faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah faktor perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga.¹¹²

Selain penelantaran rumah tangga maka peristiwa lainnya yang dapat terjadi adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marrah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri., demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti

¹¹¹ Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, diakses pada situs <http://www.uninus.ac.id>, tanggal 3 Maret 2018.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekocokan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri. Hal ini juga dapat terjadi pada anak perempuan, ipar perempuan dan pembantu perempuan yang berpacaran dengan seseorang yang tidak direstui keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, maka dapat pula berujung pada kekerasan fisik.

Kekerasan psikis ini terjadi apabila suami selingkuh tetapi istri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut di pukul, takut dicerai atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasaan sakit hati (psikis). Seperti yang dikemukakan oleh salah satu ibu yang melapor ke Unit PPA Polres Kisaran mengemukakan bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya apakah telah kawin siri atau belum. Telah membuat saya menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya. Suami saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saya karena berusaha menghindari pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan fisik.¹¹³

Penelantaran rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi karena apabila seorang suami mempunyai selingkuhan, biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya, seperti mengurangi jatah belanja istrinya, sering

¹¹³ Hasil Wawancara dengan A selaku salah satu korban penelantaran rumah tangga di Unit PPA Polres Asahan, tanggal 4 Maret 2018.

meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri. Seperti kasus di atas bahwa selama satu tahun suaminya selingkuh dengan seorang perempuan walau suaminya tidak sampai memukul, tetapi suaminya tidak lagi memperhatikan isteri dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang mengatur dan bahkan berkurang. Suami sering keluar rumah bahkan sampai bermalam dan tidak memberitahukan kepada isteri seperti biasanya termasuk tidak meninggalkan uang belanja.

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan tersebut di atas maka faktor perselingkuhan sebenarnya banyak mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran dalam rumah tangga karena dengan adanya selingkuh berarti suami mengurangi bahkan berlepas tangan atas nafkah keluarga sebelumnya.

3. Faktor Perilaku

Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.¹¹⁴

Salah satu tersangka yang dilaporkan oleh isterinya ke Unit PPA Polres

¹¹⁴ Jupri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi), diakses <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tinjauan-kriminologi.html>, tanggal 5 Maret 2018.

Asahan mengaku mempunyai perilaku yang buruk yaitu gampang marah, pencemburu dan suka minum sampai mabuk dan telah dua kali istri saya melapor kepada pihak yang berwajib karena melakukan kekerasan dan keonaran dalam rumah serta tidak menafkahi keluarganya.¹¹⁵

Dalam suatu tindak pidana tentulah terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami isteri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis itulah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa perilaku buruk sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak baik dalam lingkup rumah tangganya maupun dalam pergaulannya di dalam masyarakat. Mereka yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga datang pada lembaga yang dikelolanya untuk meminta perlindungan sekaligus meminta bimbingan rohani adalah termasuk orang yang mempunyai perilaku yang kurang baik seperti malas mengurus rumah tangga, tidak taat kepada pelaku, suka keluar rumah dan tidak taat beribadah.¹¹⁶

Beberapa kasus yang terjadi, dimana pelaku maupun korban pada umumnya mereka yang mempunyai perilaku kurang baik, seperti pemaarah,

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan B selaku salah satu pelaku penelantaran rumah tangga di Unit PPA Polres Asahan, tanggal 4 Maret 2018.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nanin Aprilia, selaku Kanit PPA pada Polres Asahan pada tanggal 4 Maret 2018.

pencemburu, egois, boros, pemain judi, pemabuk, suka main perempuan dan tidak atau kurang taat menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakininya, dapat menjadi pemicu terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Adanya budaya patriaki dimasyarakat

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri termasuk di dalamnya penelantaran rumah tangga.¹¹⁷

Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih ekplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

¹¹⁷ Jupri, *Op.Cit*, halaman 2.

Dari definisi tersebut di atas terlihat Undang-Undang ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan.

Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.

Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam

lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak.

Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban.¹¹⁸ Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu :

1. Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya

¹¹⁸ *Ibid.*

demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.

2. Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan.
3. Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
4. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
6. Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.¹¹⁹

¹¹⁹Aina Rumiati Azis, "Perempuan Korban Di Ranah Domestik", www.indonesia.com, diakses tanggal 5 Maret 2018.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Sukerti mengemukakan sebagai berikut :

1. Karena suami cemburu.
2. Suami merasa berkuasa.
3. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
4. Ikut campurnya pihak ketiga (mertua).
5. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan).
6. Karena suami suka berjudi.¹²⁰

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan si anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial. Di samping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahan obat-obatan dan alkohol, stres pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri. Dampak pribadi seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan berpeluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi trauma termasuk di dalam perilaku anti sosial dan depresi.

¹²⁰ Ni Nyoman Sukerti, 2005, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender (Studi Kasus Di Kota Denpasar)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Udayana. Halaman 79.

Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Hal tersebut di atas terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur posisi perempuan dengan mencantumkan pasal poligami dalam U U No. 1 Tahun 1974.

Sistem patriarki negara mengatur kehidupan perempuan melalui kebijakan Keluarga Berencana (KB). Untuk mengontrol jumlah penduduk dan kemiskinan maka seksualitas perempuan harus dikendalikan dengan pemasangan alat-alat kontrasepsi yang dianggap cocok oleh negara.

Pemerintah melalui program KB tersebut menentukan alat-alat kontrasepsi yang tepat untuk perempuan dan tidak diberi informasi mengenai alat-alat KB itu secara lengkap dan apa saja dampaknya. Kebijakan pemerintah tersebut dapat

dikatakan sebagai kekerasan terhadap rakyat dalam hal ini adalah perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan.

Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya. Di mana kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan. Dalam kaitan ini laki-laki (suami) melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga.

Selain teori Class dari Marx, Teori Feminis Radikal dari Herbert Marcuse dan Wilhelm Reich juga relevan untuk mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Teori Feminis Radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah publik mengandung arti yang lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat dan ini merupakan awal sistem patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas.

Kedua teori tersebut di atas sangat relevan untuk menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga selama ini masih dipandang sebagai urusan suami istri yang bersangkutan dan bukan merupakan urusan publik atau sosial.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata.

Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Dalam kaitan itu sesuai dengan pendapat Susan L. Miler, yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial.


Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi.

Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak

dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya.

Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Sebuah Tinjauan Victimologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Annisa, Rifka, *Women's Crisis Center, Derita Dibalik Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, tt.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bermawi, Elfinur, dkk, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pencegahannya*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Ham Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, 2013.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW)*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, tt.
- Dharmono, Suryo dan Diatri, Hervita, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Fak. Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Farouk, Peri Umar. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta: Resources Coordinator, 2010.
- Fitriani, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah*

Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013), USU Law Journal, Vol. 3. No. 3 November 2015.

- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hardjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- _____, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurnal Perempuan Semai Untuk Keadilan Dan Demokrasi, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2004.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2003.
- Koentjaraningrat. *Masalah Perencanaan Dalam Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1981.
- Lianawati, Ester, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Mansyur, Didik M Arif, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muchsin, *Varia Peradilan*, No. 303, IKAHI, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Farouk, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Melahirkan Anak Masya Allah (suatu terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern)*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1998.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Poerwadari, Kristi, et. al., *Peta Kekerasan; Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIF-CIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press, 2012.
- Projudikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sadili, Hasan, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1999.
- Sadli, Saparinah, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Salim, H.S dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sampurna, Budi, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik dalam Pemahaman Bentuk-*

bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya, 2009.

Savitri, Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Soedjono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973.

Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Soeroso, Moerti Hadiarti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Subandi, Paulus dan Sitorus, Hotman, *Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Menelantarkan Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Widya, Tahun 28 Nomor 317 Februari 2012.

Sukerti, Ni Nyoman “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender (Studi Kasus Di Kota Denpasar)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Udayana. 2005.

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suryadi, Erna, *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: PT Pustaka Harapan, 2011.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Widodo, JP. *Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Dalam Rumah Tangga*, Pranata Hukum Vol. 1. No. 1 Juli 2006.

Yulia, Rena, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Internet:

Afandi, Politik Hukum Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Sebagai Upaya Perlindungan HAM, melalui <https://aafandia.wordpress.com/2009/05/22/politik-hukum-pembentukan-uu-no-23-tahun-2004-sebagai-upaya-perlindungan-ham/>.

Aina Rumiati Aziz, “Perempuan Korban Di Ranah Domestik”, www.indonesia.com.

Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>.

Jupri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi), diakses <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tinjauan-kriminologi.html>

Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, melalui <http://www.komnasperempuan.or.id/>.

Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, diakses pada situs <http://www.uninus.ac.id>.